



PENETAPAN

Nomor **215/Pdt.P/2022/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

BAHRUDIN BIN ASMURI, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 07 Juni 1969, umur 53, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tabalong Mati, RT. 005, Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

RUKIAH BINTI JARKASI, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 05 Januari 1972, umur 50, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tabalong Mati, RT. 005, Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

HUSNI BIN DARSİ, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sungai Turak, 24 Desember 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di RT. 005, Nomor 27, Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon III;

FITRIAH BINTI SUPIAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sungai Turak, 18 September 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 005, Nomor 27, Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon IV;

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA. Amt.



Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai pria, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV selaku calon mempelai wanita;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon secara bersama-sama dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor **215/Pdt.P/2022/PA.Amt** tanggal 20 September 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama	: Ahmad Habibi bin Bahrudin
Tempat tanggal lahir	: Hulu Sungai Utara, 06 Desember 2003
Umur	: 18 tahun 9 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Pedagang
Status	: Jejaka
Tempat kediaman di	: Jalan Tabalong Mati, RT. 005, Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon istrinya yang merupakan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama	: Siti Yuliana binti Husni
Tempat tanggal lahir	: Sungai Turak, 10 Desember 2005
Umur	: 16 tahun 9 bulan
Agama	: Islam

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Rt. 005, Nomor 27, Desa Sungai Turak,
Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu
Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena usia anak dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 180/Kua.17.07-02/PW.01/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih 3 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Habibi bin Bahrudin dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Siti Yuliana binti Husni tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya RP4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon istriya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Habibi bin Bahrudin) untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV (Siti Yuliana binti Husni);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni, sepakat untuk menyegerakan pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui anak mereka telah berhubungan akrab dan saling mencintai dan bahkan sudah bertunangan sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah berupaya memberikan nasihat agar anak-anak mereka menunda keinginan untuk menikah di usia dini, namun tidak berhasil, karena anak-anak mereka menyatakan kesanggupannya untuk menikah meski usia mereka belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon tidak sanggup mengawasi dan mengontrol setiap perbuatan dan pergaulan anak-anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak dikabulkan keinginan anak-anak mereka yang ingin segera menikah, anak-anak mereka akan terjerumus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa rencana menikahkan anak-anak Para Pemohon atas keinginan anak-anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan Para Pemohon secara sadar memberikan restu dan tidak keberatan dengan rencana tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak Para Pemohon setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan kepada anak-anak mereka baik secara moril maupun materiil, bimbingan dan arahan demi kebaikan rumah tangga anak-anak Para Pemohon jika telah menikah nanti;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak-anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Habibi bin Bahrudin. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orangtua (ayah dan ibu kandungnya), sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon mertuanya karena Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari calon istrinya (Siti Yuliana binti Husni);
 - Bahwa Dia dengan Siti Yuliana binti Husni saling kenal sejak beberapa tahun yang lalu dan telah saling mencintai dan bahkan sudah bertunangan sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun usianya dan usia calon istrinya masih belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
 - Bahwa pernikahannya dengan calon istrinya (Siti Yuliana binti Husni) atas keinginan mereka berdua, tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa antara Dia dan calon istrinya tidak ada hubungan kekeluargaan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa Dia tidak sedang dalam ikatan pertunangan, kecuali dengan Siti Yuliana binti Husni;
 - Bahwa usianya sekarang 18 tahun 9 bulan dan berstatus jelek (belum pernah menikah);
 - Bahwa Dia hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Dia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa Dia sudah punya pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) merestui dan sepakat untuk menikahkan dirinya dengan Siti Yuliana binti Husni;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya;
2. Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Siti Yuliana binti Husni. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Dia kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan orangtua (ayah dan ibu kandungnya), sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah calon mertuanya karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon suaminya (Ahmad Habibi bin Bahrudin);

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia dengan Ahmad Habibi bin Bahrudin saling kenal sejak beberapa tahun yang lalu dan telah saling mencintai sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu, telah bertunangan dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun usianya dan usia calon suaminya masih belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa pernikahannya dengan calon suaminya (Ahmad Habibi bin Bahrudin) atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa antara Dia dan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Dia tidak sedang dalam ikatan pertunangan, kecuali dengan Ahmad Habibi bin Bahrudin ;
- Bahwa usianya sekarang 16 tahun 9 bulan dan berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Dia cukup mengerti arti sebuah pernikahan, tugas dan tanggungjawab seorang istri;
- Bahwa Dia telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa Dia terbiasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan memberes rumah;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon III dan Pemohon IV) merestui dan sepakat untuk menikahkan dirinya dengan Ahmad Habibi bin Bahrudin ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Bahrudin Nomor 471.23/166 TB-Au/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rukiah Nomor 471.23/167 TB-AU/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamban, Kecamatan

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 29 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrudin (Kepala Keluarga) Nomor 66407060810080185 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ahmad Habibi Nomor 0653.G/IST-PSLB/2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 17 Maret 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Melak, Kutai Barat tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husni (Kepala Keluarga) Nomor 6308060608090001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.8;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Yuliana Nomor 1224.G/ist-PSLB/2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Mae 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah MTS Negeri 6 Hulu Sungai Utara atas nama Siti Yuliana yang dikeluarkan oleh Kepala Kemeterian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Ahmad Habibi dan Yuliana Nomor 180/Kua.17.07-02/Pw.01/08/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ahmad Habibi Nomor 441.1/221/TU PKM-ST/IX/2022 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Turak, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.13;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Siti Yuliana Nomor 441.1/200/TU PKM-ST/VIII/2022 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Turak, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.14;
14. Fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Yuliana binti Husni dan Ahmad Habibi bin Bahrudin dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.15;

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tanggal 04 April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.16;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Habibi bin Bahrudin umur 18 tahun 9 bulan untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Siti Yuliana binti Husni, umur 16 tahun 9 bulan disebabkan Para Pemohon merasa khawatir anak-anak mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon yaitu Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrudin (Kepala Keluarga) Nomor 66407060810080185 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juli 2021 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Habibi Nomor 0653.G/IST-PSLB/2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 17 Maret 2008, serta bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Melak Kutai Barat tanggal 25 Juni 2016, yang memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Habibi adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 06 Desember 2003, yang berarti saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Habibi tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menamatkan pendidikan formal pada sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husni (Kepala Keluarga) Nomor 6308060608090001 yang

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Januari 2022 dan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Yuliana Nomor 1224.G/ist-PSLB/2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Mei 2008, serta bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah MTS Negeri 6 Hulu Sungai Utara atas nama Siti Yuliana yang dikeluarkan oleh Kepala Kemeterian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 05 Juni 2020, yang memberi bukti anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Siti Yuliana adalah benar-benar anak Pemohon III dan Pemohon IV, lahir pada tanggal 10 Desember 2005, yang berarti saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah menamatkan pendidikan formal pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Ahmad Habibi dan Siti Yuliana Nomor 180/Kua.17.07-02/Pw.01/08/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 01 Agustus 2022, yang memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ahmad Habibi Nomor 441.1/200/TU PKM-ST/VIII/2022 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Turak, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Agustus 2022 dan bukti P.13 berupa fotokopi

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sehat atas nama Siti Yuliana Nomor 441.1/200/TU PKM-ST/VIII/2022 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Turak, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Agustus 2022, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon (Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni) dalam keadaan sehat, dan tidak sedang sakit atau sedang mengidap suatu penyakit yang dapat menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 05 April 2022, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah diberikan Konseling dan penasihat tentang resiko perkawinan dibawah umur, sekaligus terungkap kondisi calon pengantin wanita tidak mengetahui arti sebuah perkawinan dan tidak tahu tugas dan tanggung jawab sebagai istri, sehingga konselor menyatakan calon pengantin wanita belum layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut laporan hasil konseling dari PUSPAGA "Agung Berseri" tersebut di atas, calon pengantin wanita belum layak untuk menikah, namun fakta di persidangan terungkap bahwa calon pengantin wanita cukup memahami dan mengerti seluk beluk kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tanggal 20 September 2022, yang memberikan bukti bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anak mereka bernama Ahmad Habibi bin Bahrudin dengan Siti Yuliana binti Husni, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon (umur calon mempelai pria dan umur calon mempelai wanita) belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Habibi bin Bahrudin telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai dengan seorang wanita anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Siti Yuliana binti Husni, hubungan mereka dari hari ke hari semakin akrab dan semakin dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Ahmad Habibi bin Bahrudin dan Siti Yuliana binti Husni sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Ahmad Habibi bin Bahrudin meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan, tetapi secara mental dan kepribadian telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Ahmad Habibi bin Bahrudin sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa Siti Yuliana binti Husni meskipun dari segi usianya, belum mencapai batas minimal usia pernikahan, tetapi secara mental dan kepribadian telah cukup dewasa dan telah akil baligh dan memahami tugas dan tanggungjawab sebagai istri;
- Bahwa Siti Yuliana binti Husni sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta siap memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada anak-anak mereka jika nanti sudah menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Habibi bin Bahrudin) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Siti Yuliana binti Husni) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak-anak Para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anak-anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak-anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Ahmad Habibi bin Bahrudin) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Siti Yuliana binti Husni);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Drs. H. Mahyuni

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<hr/> 505.000,00

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)